

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA  
MENYEWA BECAK  
(Studi Kasus Desa Manyabar)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Oleh:**

**Yusuf Rangkuti**


**NIM. 21020023**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**


**LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**


Skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bekak (Studi Kasus Desa Manyabar)." a.n Yusuf Rangkuti NIM: 21020023. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Panyabungan, Juli 2025  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri  
Mandailing Natal (STAIN MADINA)


Ketua  
  
**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081004

  
**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081004

  
**Idris, M.H**  
NIP. 199207172019081001

Sekretaris  
  
**Raja Ritonga, M.Sy**  
NIP. 198508122019031005

Penguji  
  
**Raja Ritonga, M.Sy**  
NIP. 198508122019031005

  
**Asyul Hamid, M.H.I**  
NIP. 198709072019031013

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
  
**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 197203182003121002

## NOTA DINAS

Nomor : .. Panyabungan, 13 Juni 2025  
Lampiran : - Kepada :  
Perihal : Skripsi a.n Yusuf Rangkuti Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Yusuf Rangkuti, NIM. 21020023 yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonmi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Becak (Studi Kasus Desa Manyabar)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**H. Martua Nasution, MA**  
NIP. 197001032023211003



**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Skripsi a.n Yusuf angkuti, NIM. 21020023, dengan judul Skripsi "Analisis Hukum Ekonmi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Becak (Studi Kasus Desa Manyabar)". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 13 Juni 2025

**Pembimbing I**



**H. Martua Nasution, MA**  
**NIP. 19700103202321100**

**Pembimbing II**



**Andri Muda Nst, M.H**  
**NIP. 198909302019081001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Rangkuti  
Nim : 21020023  
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat / Tgl Lahir : Sigalayang Julu, 30 Maret 2002  
Alamat : Sigalayang Julu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Analisis Hukum Ekonmi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Becak (Studi Kasus Desa Manyabar)”**. adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 13 Juni 2025

Hormat Saya



**Yusuf Rangkuti**  
**NIM. 21020023**

## ABSTRAK

**Yusuf Rangkuti, NIM. 21020023. Judul Skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Becak (Studi Kasus Desa Manyabar)”**

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa beacak Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian berdasarkan dari rumusan masalah. Pertama, Bagaimana praktik sewa-menyewa becak di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa becak Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Ketiga, prinsip-prinsip etika berbisnis dalam praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengamati langsung. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik triangulasi yaitu menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Praktik sewa-menyewa becak di Desa Manyabar dalam Prakteknya dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Proses sewa-menyewa terjadi secara lisan. 2. Di tinjauan dari hukum ekonomi syariah kerja sama sewa-menyewa becak di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ini berjalan dengan lancar, dalam transaksi pembayaran sering tidak berjalan dengan baik dan diawal terjadinya akad tidak ada kejelasan tentang siapa yang harus menanggung apabila ada kerugian tidak terduga. Dengan demikian pelaksanaan akad *ijarah* dalam kerja sama sewa-menyewa di Desa Manyabar belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. 3. Perinsip-perinsip etika berbisnis dalam peraktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar, Dalam menjalankan bisnis, seorang muslim harus memperhatikan etika bisnis Islam yang baik, yang mencakup 5 aksioma: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran

Dari kesimpulan yang diperoleh diharapkan dengan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemilik usaha persewaan becak serta masyarakat di Kecamatan Panyabungan ini agar bisa merubah sebagian peraturan terhadap akad *ijarah* dalam sewa-menyewa becak untuk mewujudkan kerja sama yang lebih baik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persewaan becak terdapat ketidak jujuran pemilik persewaan becak yang pembayaran uang sewa becak tidak sesuai dengan perjanjian awal, hal tersebut melanggar etika bisnis islam yakni tanggung jawab dan kebajikan.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Etika Bisnis, Becak

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Ekonmi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Becak (Studi Kasus Desa Manyabar)**” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Ahmad Arwin Rangkuti dan Ibunda tercinta Nur Cahaya Simamora atas do'a tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tiada bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih serta dukungan do'a dan materil yang tiada henti semua demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
4. Bapak H. Martua Nasution, MA sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Andri Muda Nst, M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan sumbangan fikiran, pengetahuan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Bapak Mansyur Pemilik persewaan becakyang telah banyak memberikan informasi dan memberikan izin demi terselesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu sebagai informan penelitian telah banyak memberikan informasi demi terselesainya skripsi ini.
9. Sahabat, teman-teman, serta rekan-rekan mahasiswa khususnya HES-B yang juga turut memberi dorongan dan sarana kepada penulis, baik berupa diskusi maupun bantuan buku-buku, yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Panyabungan , April 2025

Penulis



**Yusuf Rangkuti**  
**NIM.21020023**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT KEALIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10

### BAB II: KAJIAN TEORI

A. Konsep Sewa Menyewa .....	12
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ).....	12
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	16
3. Rukun Sewa Menyewa.....	19
4. Syarat-Syarat Sewa Menyewa.....	20
5. Sifat Akad Sewa Menyewa .....	22
6. Macam-Macam Sewa Menyewa .....	23
7. Berahirnya Sewa Menyewa.....	24
B. Konsep Hukum Ekonomi Syariah.....	24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	24
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	27
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	31
4. prinsipHukum Ekonomi Syariah.....	32
5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	39
6. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah .....	43
7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah .....	47

C. Etika Bisnis Islam...	49
1. Pengertian etika bisnis dalam islam...	49
2. Dasar hukum etika bisnis..	50
3. Fungsi etika bisnis islam..	51
4. Konsep bisnis dalam islam.....	51
5. Prinsip-prinsip etika bisnis islam..	52
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Sifat Penelitian .....	56
C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	57
D. Data dan Sumber Data .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Pengolahan Data .....	59
G. Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Manyabar.....	61
B. Praktek Sewa Menyewa Becakdi Desa Manyabar .....	64
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Becak Di Desa Manyabar.....	69
D. Prinsip-Prinsip Etika Berbisnis Dalam Praktik Sewa Menyewa Becak Di Desa Manyabar.....	80
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b>	
<b>DOKUMENTASI.</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sebagaimana disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah perundang-undangan. Hukum Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda, namun tetap memperhatikan dan menghormati hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum syariah adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Ia bukan hanya sempurna sebagai ajaran spiritual, tetapi juga telah terbukti melalui seperangkat kaidah yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam hal menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling bertukar kebutuhan dalam berbagai urusan kehidupan. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti sewa-menyewa dan kerja sama lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam ilmu hukum ekonomi syariah kita sudah mengenal apa itu ijarah dari konsepnya ijarah dalam hal ini penyewa harus memenuhi asas hukum pokok yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan mutualitas menguntungkan

---

<sup>1</sup> Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2005).h.25

Prinsip-prinsip dasar hukum syariah harus menjadi jalan ke depan terwujud dengan baik. Dalam fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 diatur pedoman sebagai berikut: kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang tertentu seringkali memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pengalihan hak pakai (*manfaat*) barang atau jasa yang diperoleh dengan membayar sewa/upah dalam jangka waktu tertentu, tidak perlu yang yang kedua adalah perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, sewa adalah salah satu perjanjian atau kesepakatan.<sup>2</sup>

Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>3</sup>

Selain terkait manfaat, akad pada ijarah harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam yang di dalamnya terdapat rukunan syarat-syarat yang harus diterapkan, baik syarat terbentuknya akad, syarat sahnya terkait aqad, objek yang disewakan, imbalan sewa, dan waktu pembayaran imbalan harus diketahui secara jelas, diperbolehkan agama dan di jalankan sesuai syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesalahpahaman, tidak mengakibatkan kerugian, disalah satu pihak dengan adanya paksaan dari pihak lain sehingga tidak menyebabkan perselisihan

---

<sup>2</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI

<sup>3</sup>Musthafa Dib. Al Bugha. *Buku Pintar Panduan Transaksi Syariah, Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta: Hikmah, 2009).h. 145

dikemudian hari. Nilai-Nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Telah ditentukan oleh agama sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S An-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>4</sup> (Q.S An-nisa: 29)

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang tidak merugikan salah satu pihakpun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Dalam melaksanakan bisnis, seorang muslim harus memperhatikan etika bisnis Islam yang baik, yang mengacu pada 5 aksioma, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran. Dengan demikian, setiap aktivitas bisnis membuat pelaku bisnis bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Seorang muslim dalam berbisnis harus memiliki etika yang baik berdasarkan ajaran agama Islam, yang mencakup hak dan kewajiban dalam setiap transaksi, seperti dalam pelaksanaan ijarah. Etika bisnis Islam adalah pemahaman tentang perilaku bisnis yang benar dan salah berdasarkan Syariat Islam. Etika ini mendorong

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2005), h. 543.

pebisnis untuk menjalankan bisnis dengan acuan syariat, menghindari keegoisan, dan berimplikasi pada kebaikan dan kemakmuran masyarakat.

Di Kecamatan Panyabungan, mayoritas masyarakat menggantungkan mata pencahariannya sebagai tukang becak. Menariknya, sebagian besar becak yang digunakan bukanlah milik pribadi, melainkan hasil dari sistem sewa. Usaha persewaan becak cukup banyak ditemukan di daerah ini, sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan para pengemudi becak. Salah satu usaha penyewaan becak yang cukup dikenal di Panyabungan adalah di Desa Manyabar yang menyediakan layanan penyewaan becak bagi masyarakat yang membutuhkan sarana untuk mencari nafkah tanpa harus memiliki becak sendiri.

Dalam praktik sewa-menyewa becak di Desa Manyabar. Penyewa bisa menyewa langsung becak yang akan disewa maupun memesan becak terlebih dahulu. Bagi penyewa yang langsung menyewa becak sewaan, penyewa bisa memilih becak yang akan disewanya secara langsung yang ada ditempat persewaan tersebut, sehingga penyewa bisa memilih barang sesuai dengan apa yang diinginkan baik itu dari segi mesin maupun kualitas becak tersebut. Apabila menyewa becak melalui pemesanan terlebih dahulu, penyewa bisa memilih becak terlebih dahulu baik itu melihat barangnya langsung, melalui foto ataupun hanya menyebutkan ciri-ciri becak yang akan disewa. Becak yang akan disewa akan diserahkan ketika waktu yang telah disepakati.

“Peneliti mewawancarai bapak Mansyur Nasution selaku pemilik becak, Narasumber mengatakan bahwa :

*Jumlah becak yang disewakan sebanyak 12 unit becak dan 4 diantaranya becak odong-odong, dan semua becak yang disewakan membuat perjanjian awal, yang dimana dalam perjanjian tersebut di tentukan setoran becak setiap hari adalah sebesar Rp 30.000 untuk becak sewa dan untuk becak odong-odong sebesar Rp 40.000, dan untuk sipenyewa harus menyetor uang sewanya setiap hari. Pengakuan dari bapak Mansyur, mengatakan bahwa sipenyewa hanya menyetor uang sewa becak tidak sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati terkadang hanya sekali tiga hari dan terkadang sekali seminggu. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal dikarenakan susah nya penumpang. Bapak Mansyur juga mengatakan, jika terjadi kerusakan pada becak yang jumlahnya Rp 30.000 ke bawah, itu hanya menjadi tanggung jawab si penyewa, seperti halnya kerusakan pada lahar, bocor ban, dan ganti busi, dan jika jumlah kerusakannya itu di atas Rp 30.000 itu hanya ditanggung si pemilik, seperti halnya kerusakan mesin, ganti oli, dan ganti ban. Dan bapak Mansyur juga mengatakan, apabila sipenyewa mengalami kecelakaan, maka itu jadi tanggung jawab bersama apabila biaya yang dikeluarkan cukup banyak untuk memperbaiki becak tersebut, dan jika jumlah biaya sedikit hanya ditanggung oleh si pemilik.”<sup>5</sup>*

“Peneliti mewawancarai bapak Puddin, bapak Nabara, bapak Amin,

bapak Rizal, dan bapak Yunan selaku penyewa becak, mereka mengatakan bahwa :

*setorannya kadang sekali tiga hari dan sekali seminggu dikarenakan banyaknya kendaraan becak yang ada, namun penumpangnya tidak ada dan mereka hanya mendapatkan penghasilan sehari terkadang Rp 40.000 – Rp 50.000, hal ini menyebabkan tidak dapat disetorkan uang sewa becak seperti perjanjian awal, dikarenakan mereka lebih membutuhkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan pengakuan mereka juga memang benar jika ada kerusakan yang jumlahnya Rp 30.000 ke bawah jadi tanggung jawab si penyewa, dan Rp 30.000 ke atas itu jadi tanggung jawab si pemilik, namun kenyataannya jika ada kerusakan tersebut yang di atas Rp 30.000 sipemilik tidak langsung memberikan uang perbaikan becak kepada si penyewa, dan jika sipenyewa memberikan setorannya maka setorannya itu di kurangi sipemilik untuk memotong uang si penyewa yang terpakai untuk memperbaiki becak tersebut.”<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak mansyur selaku pemilik CV Fakhri, pada 28 april 2024

<sup>6</sup>Wawancara dengan bapak Nabara, Amin, Puddin, Rizal, Yunan selaku penyewa becak di CV Fakhri, pada 3 mei 2024

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Becak Di Desa Manyabar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa becak di Desa Manyabar?
3. Bagaimana prinsip-prinsip etika berbisnis dalam praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip etika berbisnis dalam praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang kejujuran dalam sewa menyewa becak, dan memperluas cakupan tentang hukum ekonomi syariah

## 2. Secara Praktis

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi hukum ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
- b. Sebagai suatu karya ilmiah yang memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktek sewa menyewa becak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dan selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para penelitian di kemudian hari

## E. Penelitian Terdahulu

Banyak penulis telah membahas praktik sewa-menyewa dalam hukum Islam melalui berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, internet, dan lainnya. Dalam Islam, sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yang merupakan salah satu bagian dari bab muamalah. Dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah mengkaji antara lain:

1. Yanna Sari Hasibuan, 1702180 mahasiswa STAIN Mandailing Natal, lulus tahun 2021, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*", skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah, metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan kesimpulan dari skripsi ini bahwa praktek sewa menyewa pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal belum mempunyai kontrak tersendiri antara santri dengan pesantren biasanya disebut dengan biaya pembinaan santri Akadnya menggunakan sistem *wadi'ah* dan biasanya santri dikenakan biaya Rp. 100.000 perbulan dan itu sudah termasuk uang listrik. Dan khusus santri yang mendirikan pondok, mereka hanya membayar sewa tanah sekitar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 75.000 perbulan Tinjauan hukum Islam Praktik sewa menyewa pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu adalah belum sesuai dengan hukum islam karena dalam praktiknya pihak pondok dan orang tua santri tidak menggunakan akad *ijaroh* dalam transaksi sewa menyewa melainkan pihak pondok melakukan akad *wadi'ah*, kemudian pihak pondok tidak menjelaskan jangka waktu pembayaran sewa pondok berarti mengandung unsur ketidakjelasan.<sup>7</sup>

2. Leli Apnisah Lubis, 18200053 mahasiswa STAIN Mandailing Natal, lulus tahun 2022, yang berjudul "*Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal)*" skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan lapangan dan pengumpulan datanya melalui

---

<sup>7</sup>Yanna Sari Hasibuan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*", (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA). H. 64

observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan kesimpulan dari skripsi ini bahwa pelaksanaan sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal. Dalam hal akad sewa menyewa pohon manggis yang di lakukan oleh masyarakat Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal adalah menyewakan pohon manggis dalam jangka waktu satu kali panen sampai lima kali panen untuk di ambil buahnya oleh penyewa. Kemudian dilakukan kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan mengenai hal akad sewa menyewa pohon manggis. Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak menyewa dan yang menyewakan pohon, dari pihak yang menyewakan pohon akan menyerahkan pohon manggisnya kepada penyewa dan pohon sudah hak penyewa selama masa sewa berlangsung. Penetapan harga sewa pohon manggis di Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal ini melihat dari kondisi pohon manggis yang ada dan jumlah pohon manggis yang akan di sewa. Adapun sistem pembayaran sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem kontan atau tunai.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang di tulis oleh Hana Yuliana dari Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto. Penulis yang mengangkat *judul penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Software Bajakan"*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi, praktik *ijarah install*

---

<sup>8</sup>Leli Apnisah Lubis, "*Praktek sewa Menyewa Pohon Manggis Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal)*", (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA).h . 63

*software* ini merupakan jenis ijarah amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Yang menjadikan perbedaan dari salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada permasalahan dan penggunaan dari jenis penelitiannya. Penelitian Hana Yuliana menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Walaupun, nanti

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan supaya lebih terarah isi ringkasan yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab kajian teori: pada poin pertama konsep sewa menyewa, penulis menguraikan pengertian sewa menyewa (*ijarah*), dasar hukum sewa menyewa, rukun sewa menyewa, syarat-syarat sewa menyewa, sifat akad sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa dan berakhirnya sewa menyewa. Sedangkan poin kedua konsep hukum ekonomi syariah, penulis menguraikan pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, prinsip hukum

ekonomi syariah, nilai nilai hukum ekonomi syariah, asas-asas hukum ekonomi syariah dan karakteristik hukum ekonomi syariah.Sedangkan poin ke tiga etika bisnis islam. Penulis menguraikan pengertian etika bisnis dalam islam, dasar hukum etika bisnis, fungsi etika bisnis islam, konsep bisnis dalam islam, dan prinsip-prinsip etika bisnis islam

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat,merupakan memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah, praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar, Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa becak di Desa Manyabar, dan prinsip-prinsip ertika berbisnis dalam praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar

Bab kelima skripsi ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran.